

**PENERAPAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
KANTOR CABANG PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

HANNA QORY HIKMAWATI

NIM: 1423204022

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRASNSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sitematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
A. Pembiayaan dan Jenis-jenisnya.....	12

B. Akad <i>Murābahah</i>	16
C. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	20
D. Penelitian Terdahulu	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Profil BPRS Bumi Artha Sampang	26
B. Produk BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto	41
C. Penerapan Akad <i>Murābahah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto.....	46
D. Analisis Penerapan Akad <i>Murābahah</i>	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pembiayaan.....48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat PKL

Lampiran 2. Formulir dan Brosur BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup



**PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DI PT BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Hanna Qory Hikmawati
NIM. 1423204022
Program DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)

ABSTRACT

Dunia perbankan semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. BPRS Bumi Artha Sampang didirikan tahun 2006 dan terus berkembang dengan baik hingga saat ini. Pembiayaan merupakan tugas utama lembaga keuangan perbankan. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *Murābahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja dan penerapan akad *Murābahah* pada pembiayaan modal kerja di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

Penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan praktek kerja lapangan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yaitu wawancara dengan kepala cabang, *account officer*, *customer service*, dan *accounting*.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan akad *Murābahah* pada pembiayaan modal kerja di BPRS Bumi Artha Sampang adalah Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank menetapkan margin sesuai dengan kemampuan nasabah setelah dilakukan survey kemudian Bank melakukan akad *Murābahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakili (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Nasabah yang diberi kuasa untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan diwajibkan menyetorkan bukti pembelian kepada pihak Bank sebagai bukti. BPRS Bumi Artha Sampang menggunakan aspek penilaian 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Kata kunci: akad *Murābahah*, pembiayaan, modal kerja.

**IMPLEMENTATION OF *MURĀBAḤAH* CONTRACT IN WORKING
CAPITAL FINANCING AT BPRS BUMI ARTHA SAMPANG BRANCH
OFFICE OF PURWOKERTO**

Hanna Qory Hikmawati

NIM. 1423204022

Program DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)

ABSTRACT

Banking world is growing rapidly. This can be seen with the increasing number of sharia financial institution in Indonesia. BPRS Bumi Artha Sampang was established in 2006 and continues to grow well until now. Financing is the main task of banking financial institutions. One of the financing product which is in great demand is working capital financing with *Murābaḥah* scheme. This study aims to find out how the procedure of working capital financing and the implementation of *Murābaḥah* contract on working capital financing in the Bumi Artha Sampang branch of Purwokerto.

This study is based on observations during fieldwork practice at BPRS Bumi Artha Sampang branch of Purwokerto. This research uses qualitative method. Data sources obtained from the results of field research of interviews with the head of the branch, account officer, customer service, and accounting.

From the results of this study can be seen that the implementation of *Murābaḥah* contract on working capital financing in BPRS Bumi Artha Sampang is Bank as the seller and customers as the buyers. The bank determines the margin in accordance with the customer's ability after the survey then the bank does *Murābaḥah* contract with the customers and at the same time represented the customer (*wakalah*) to buy their own goods needed. Customers authorized to purchase their own required goods are required to give proof of purchase to the bank as the proof. BPRS Bumi Artha Sampang using 5C assesment aspect (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Keywords: *Murābaḥah* contract, financing, working capital.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana disebut *financing* atau *lending*.

Dalam kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *Murābahah*. Menurut Heri Sudarsono, akad *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam akad *Murābahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹

Murābahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut *bay' al-Murābahah* sedangkan imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay' al-Murābahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *Murābahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia). hlm. 62.

pembayaran, serta penjual dapat mengambil keuntungan dari barang yang dibeli.²

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *Murābahah (deferred payment sale)* yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka penunjang kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*).³

BPRS Bumi Artha Sampang merupakan salah satu Bank Pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya memiliki beberapa produk diantaranya produk pembiayaan *Murābahah* yang menjadi unggulan di BPRS Bumi Artha Sampang, terdiri dari:⁴

1. Produk Pembiayaan *Murābahah* Investasi

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk para pelaku usaha yang ingin menambah atau mengembangkan usahanya supaya lebih maju. Nasabah dapat mengembangkan usahanya dengan berinvestasi lebih seperti membuka cabang baru atau memperluas lahan usaha. BPRS Bumi Artha Sampang akan membantu untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pembiayaan investasi dengan jaminan BPKB atau surat berharga lainnya. Sehingga nasabah dapat berinvestasi lebih pada usahanya berupa perluasan lahan usaha atau membuka cabang di tempat baru sebagai bukti kemajuan usahanya.

² Ahmad Dahlan, *Bank syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.190.

³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25.

⁴ Wawancara dengan Linda Astuti selaku Accounting pada tanggal 2 Maret 2017.

2. Produk Pembiayaan *Murābahah* Konsumsi

Produk ini ditujukan untuk para karyawan atau pegawai negeri maupun swasta. Dimana nasabahnya hanya perlu melampirkan fotocopy slip gaji pada permohonan pembiayaan. Untuk menunjang kebutuhan yang semakin meningkat maka BPRS Bumi Artha Sampang mengadakan produk pembiayaan *Murābahah* konsumsi. Dimana produk pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi pribadi seperti membeli sepeda motor, handphone dan lain sebagainya.

3. Produk Pembiayaan *Murābahah* Modal Kerja

Pembiayaan *Murābahah* modal kerja bermaksud untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Pada tahun 2014 BPRS Bumi Artha Sampang memiliki produk yang dikhususkan untuk para pelaku usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).⁵ Walaupun dikhususkan untuk usaha mikro yang pencairan dananya hanya sekitar Rp. 500.000 - Rp .50.000.000 namun setiap bulannya bagian marketing pada BPRS Bumi Artha Sampang dapat menembus target sekitar Rp. 30.000.000. Hal ini dikarenakan syarat yang

⁵ Pasal 1 ayat 5 PBI No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

mudah yaitu nasabah yang memiliki usaha kurang lebih sudah berjalan 1 tahun tidak perlu memberikan jaminan kepada bank. Nasabah hanya perlu menjaminkan usahanya. Seperti gerobak, etalase dan lain sebagainya.⁶

Namun pembiayaan usaha mikro hanya bertahan 1,5 tahun dikarenakan kesalahan prosedur sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yang berakibat tidak diadakannya lagi pembiayaan usaha mikro. Melihat target usaha mikro yang semakin maka banyak BPRS Bumi Artha Sampang menawarkan produk pembiayaan modal kerja sebagai pengganti dari pembiayaan usaha mikro. Dimana masyarakat yang memiliki usaha dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dapat mengajukan pembiayaan dengan menyertakan jaminan berupa BPKB(tanpa minimal tahun) ataupun surat berharga lainnya.⁷

Namun pada pembiayaan *Murābahah* modal kerja bukan tanpa masalah, dikarenakan pihak bank tidak mau mengambil resiko lebih dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sehingga pada akad *Murābahah* nasabah diberi kewenangan untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya (wakalah). Pihak bank yang melakukan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan. Belum sesuai penerapan akad *Murābahah* dengan teori yang ada, seperti:

⁶ Wawancara dengan Linda Astuti selaku accounting pada tanggal 2 Maret 2017.

⁷ *ibid.*

- a. Dalam pembiayaan *Murābahah*, pengikat akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank.⁸ Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
- b. Dalam pembiayaan *Murābahah* terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip yaitu esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan kedua esensi *Murābahah* itu sendiri yaitu kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok atau margin.⁹
- c. Dalam pembiayaan *Murābahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.¹⁰

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Penerapan Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto".

⁸Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 223.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akad *Murābahah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* terhadap usaha mikro di PT BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan Program D3 di IAIN Purwokerto.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* terhadap usaha mikro di PT BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah.

2. Bagi BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto

Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

3. Bagi Akademisi

Menjadi khasanah keilmuan bagi IAIN Purwokerto.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.¹¹

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan Penelitian ini bertempat di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto yang beralamat di Jalan Kalibener No.14 Purwokerto. Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 6 Februari 2017 sampai 3 Maret 2017.

3. Subyek dan Obyek

¹¹ Soeratan dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), hlm. 89.

Subjek penelitian ini adalah pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto yaitu Taofik Abadi selaku kepala cabang, Linda Astuti selaku *accounting*, Purwita selaku *customer service* dan Heru selaku *marketing*,

Objek penelitian adalah Penerapan akad *Murābahah* pada pembiayaan modal kerja di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyidik dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini diperoleh data dari BPRS Bumi Artha Sampang tentang bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* pada usaha mikro di BPRS Bumi Artha Sampang yang berlaku selama ini.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang diluar dari peneliti, walaupun itu sesungguhnya data asli, yaitu berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* pada usaha mikro, seperti himpunan fatwa dewan syariah nasional, dan wawancara yang dapat mendukung dan menguatkan data peneliti

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam observasi, karena tujuan utama dalam observasi adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹²

a. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.¹⁴ Dalam menggali informasi lebih dalam tentang produk pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto khususnya mengenai informasi tentang penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal kerja. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang diantaranya Taofik Abadi selaku kepala cabang, Linda Astuti

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan W&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 31.

¹³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 59.

¹⁴ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 95.

selaku *accounting*, Purwita selaku *customer service* dan Heru selaku *marketing*.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini bertujuan untuk mendapat informasi atau data yang dibutuhkan melalui buku, media massa, brosur, web dan lain-lain. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis memperoleh informasi melalui brosur, blangko, dan laporan keuangan yang terdapat di PT BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan teknik deskriptif kualitatif, agar diperoleh data yang valid dan konkret. Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Ada dua metode dalam analisis data, yaitu:

- a. Metode induktif, analisis dari data yang yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* pada usaha mikro lalu di simpulkan tentang prosedur pemberian pembiayaan *Murābahah* pada usaha mikro
- b. Metode deduktif, langkah analisis yang berawal penjelasan prosedur pembiayaan secara umum, kemudian penjelasan tersebut ditelusuri

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

C. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Tugas Akhir ini, maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal tugas akhir ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian kedua yang muncul pokok-pokok permasalahan mulai dari bab I sampai bab IV.

Bab I merupakan landasan formatif penelitian, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang telaah pustaka yang mencakup tentang pembiayaan dan jenis-jenisnya, pembiayaan *Murābahah*, akad *Murābahah* dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

Bab IV adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan simpulan, saran, dan kata penutup.

Bagian akhir dari tugas ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto adalah Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank menetapkan margin sesuai dengan kemampuan nasabah setelah dilakukan survey kemudian Bank melakukan akad *murābahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Nasabah yang diberi kuasa untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan diwajibkan menyetorkan bukti pembelian kepada pihak Bank sebagai bukti. Dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang menggunakan aspek penilaian 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

B. Saran

1. Meningkatkan performa kerja para pegawai sehingga proses pembiayaan dapat terealisasi dengan cepat.
2. Membuat kerjasama dengan toko atau swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sehingga Bank tidak perlu memindah kuasakan kepada nasabah.
3. Penentuan margin seharusnya merupakan kesepakatan bersama bukan hanya ketentuan dari Bank yang harus dipenuhi oleh nasabah.

4. Apabila Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelanjakan sendiri, Bank seharusnya memberikan pengawasan supaya pembiayaan yang diperoleh nasabah tidak disalah gunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Alfian, 2012, "Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (studi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Antoni, Ahmad. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gitamedia Press.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Brosur produk BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

Brosur syarat pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

Buku Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian BPRS Bumi Artha Sampang.

Dahlan, Ahmad. 2011. *Bank syariah*. Yogyakarta: Teras.

Ghofur, Abdul. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

<http://bprs-bas.blogspot.com/2012/06/sejarah-bank.html>

Karnaen & Syafi'i, Muhammad. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII.

Khomsatun, 2010, Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* (BBA) di BMT Fajar Mulia Mulia Kantor Operasional Ambarawa, Tugas Akhir, Jurusan Syariah, STAIN Salatiga, Salatiga.

Mariska Nur Lailly, 2014, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", Tugas Akhir, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto, Purwokerto.

PBI No.14/22/PBI/2012.

Soeratno & Arsyad, Lincoln. 1998. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sudarsono, Heri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif dan W&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Veithzal Rivai,dkk. 2012.*Dasar-Dasar Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

www.syariahbank.com



IAIN PURWOKERTO